



BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 600 / 304 / Kpts/BPT-PS/2018**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni serta lingkungannya;
- b. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, harus didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tentang bangunan gedung, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Tahun 2018 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo

- Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

10. Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 15 Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
 2. Penyelenggaraan pembahasan dan diskusi sesuai tahapan proses pelaksanaan kegiatan.
 3. Penyusunan produk dan/atau dokumen sebagai keluaran dari setiap tahapan kegiatan.
 4. Pelaksanaan koordinasi secara aktif dengan Konsultan Pendamping dan Tim Teknis dari Provinsi.
 5. Melaksanakan kegiatan penyusun Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung sesuai alur proses dan sistematika muatan yang telah diarahkan dengan prinsip-prinsip koordinatif, akomodatif dan tuntas.
 6. Melakukan rapat – rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
 7. Berpartisipasi aktif dalam proses koordinasi dan kolokium serta pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung akan didampingi dengan Tim Swakelola dan Fasilitator yang dibentuk oleh Satuan Kerja (SATKER) Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (APBD) Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 23 Mei 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 600 / ~~304~~ / Kpts/BPT-PS/2018
 TANGGAL : 23 Mei 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR
 SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN
 BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2018.

**Tim Koordinasi Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang
 Penyelenggaraan Bangunan Gedung**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. Hendrajoni, SH, MH	Bupati Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
2	Drs.Rusmayul Anwar, MPd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil pengarah
3	Ir. Erizon, MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pembina
4	Rusdiyanto, SH,. M.Hum	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Pembina
5	Erasukma Munaf, ST, MM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
6	Gunawan, S.Sos,. MSi	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Sekretaris
7	Dailipal, S.Sos,. M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
8	Drs. Suardi. S. M.si	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 600 / 304/ Kpts/BPT-PS/2018
 TANGGAL : 23 Mei 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2018.

**Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Tentang
 Penyelenggaraan Bangunan Gedung**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Syahriwan, ST	Kepala Bidang Cipta karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2	Hasnul Karim, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
3	Drs. Supriyadi, M.Pd	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
4	Darmadi, S.Sos	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5	Aprilnal, SH, MM	Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6	Suhailis, SH	Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7	Damel Van Wanda, ST, MM	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8	Rifkaldi, ST	Kepala Seksi Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9	Lina Mariani, SH	Kasubag Perundang – undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	Tazwan, SH	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	Andi Fitriadi Amdar, SH	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	Dola Jesica, SS	Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN